

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap manusia berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun dari negara. Seperti yang tercantum dalam pancasila, sila ke-5 yang berbunyi : “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini sangat jelas bahwa seluruh rakyat indonesia berhak mendapat keadilan tanpa terkecuali. Tidak pandang bulu, entah itu pejabat, rakyat kecil, orang kaya atau miskin. Semua berhak mendapat keadilan yang merata, maka dari itu keadilan sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia dianggap sebagai hak dasar yang sangat penting untuk dilindungi dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Agar terwujud dengan baik, maka perlu diberlakukan sanksi bagi siapa saja yang telah melanggar hak asasi manusia dan di sinilah peran hukum sangat dibutuhkan. Hukum adalah peraturan yang harus ditaati yang bersifat memaksa dan akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Tujuan hukum adalah memberikan keadilan kepada setiap orang. Semua manusia itu memiliki martabat yang sama, juga memiliki hak dan kewajiban yang sama pula (hendro13755.blogspot.co.id). Dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, termasuk didalamnya adalah menimbang aspek keadilan sosial (fatmasari713.wordpress.com).

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas. Pada beberapatahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai

lebih dari 70% dari total penerimaan APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dalam sektor fiskal (Resmi,2014:V). Maka, negara memerlukan sejumlah kas yang diperoleh dari masyarakatnya sebagai penerimaan negara rutin yang bertujuan untuk membiayai sejumlah pembangunan negara. Semakin besar pengeluaran pemerintah, menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Arum, 2012,dalam Anggerani B, 2013:17).

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-07/PJ/2012 Tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2012, SAS merupakan suatu sistem di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. SAS akan berjalan dengan baik apabila Wajib Pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang optimal oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Langkah kongkrit yang dilakukan DJP antara lain adalah dengan memeriksa Wajib Pajak (WP) “potensial” yang ada di berbagai wilayah. Sistem target pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pemeriksaan Potensi Pajak (KP3) dan institusi di atasnya membuat sebagian besar aparat

perpajakan melakukan berbagai macam hal untuk memenuhi target penerimaan dari kantornya masing-masing. Pada dasarnya pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak. Dalam prakteknya hampir setiap wajib pajak tidak akan lepas dari pemeriksaan ini, sekarang atau nanti (sambil menunggu waktu kadaluwarsa pemeriksaan pajak selama 10 tahun dan untuk tahun pajak 2007 keatas daluwarsa 5 tahun). Berdasarkan peraturan yang berlaku, prioritas pemeriksaan pajak dilakukan bila : SPT PPh Badan menunjukkan Lebih Bayar, SPT Tahunan PPh 21 yang menyatakan Lebih Bayar, SPT Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar, SPT Tahunan PPh Badan yang menunjukkan rugi, Sebab lainnya. (<http://smail-tcom.blogspot.co.id/2009/09/fenomena-riil.html>)

Pajak sendiri memiliki definisi, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Menurut Adriani yang dikutip dalam buku Waluyo 2013:2). Reformasi hukum pajak terus-menerus dilakukan dengan tujuan melindungi hak-hak Wajib Pajak, yaitu menciptakan keadilan perpajakan bagi seluruh Wajib Pajak. Keadilan yang hendak diwujudkan adalah keadilan secara horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal adalah perlakuan sama di antara Wajib Pajak pada kondisi yang sama (sama rata). Sedangkan keadilan vertikal merupakan keadilan perlakuan berbeda di antara Wajib Pajak pada kondisi yang berbeda (sama rasa). Oleh karena itu, persepsi Wajib Pajak atas keadilan sistem pajak sangat penting dalam menentukan kepatuhan pajak (Faisal, 2009:230, Dalam Fortunata, 2013:3).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (www.bambanghariyanto.com).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengkaji apakah persepsi keadilan pajak (*tax fairness perception*) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak *salaried taxpayers* di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Bojonagara Bandung. Oleh karena itu, peneliti memilih judul **“Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Bojonagara Bandung.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *Vertical Tax Fairness perception* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Bojonagara Bandung?
2. Apakah *Horizontal Tax Fairness perception* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Bojonagara Bandung?
3. Apakah *Tax Fairness Perception* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Bojonagara Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui signifikan pengaruh *Vertical Tax Fairness perception* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Bojonagara Bandung
2. Untuk mengetahui signifikan pengaruh *Horizontal Tax Fairness perception* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Bojonagara Bandung
3. Untuk mengetahui signifikan pengaruh *Tax Fairness Perception* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Bojonagara Bandung

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

- Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai perpajakan yang berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang secara adil dan patuh.
- Bagi Wajib Pajak
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bahwa pembayaran pajak harus sesuai dengan norma – norma atau tata cara yang adil dan patuh.